



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR B/315/III.01/HK/2024

TENTANG

TIM PENILAI INTERNAL ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK)/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan upaya pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dipandang perlu menetapkan keanggotaan Tim Penilai Internal Zona Integritas Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Internal Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENILAI INTERNAL ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024.**

KESATU : Tim Penilai Internal Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas yang dilakukan oleh Satuan Kerja;
2. Membuat Surat Pernyataan APIP yang menyatakan bahwa Satuan Kerja telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan/pengawasan (100% TLHP);
3. Membuat rekapitulasi kepatuhan penyampaian LHKAN yang disampaikan oleh pimpinan Satuan Kerja kepada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
4. Menyampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja yang diusulkan atas evaluasi Akuntabilitas internal yang dilakukan oleh TPI; dan
5. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap unit yang telah mendapat predikat Menuju WBK/WBBM dan melaporkannya kepada Kementerian PANRB.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 21 Februari 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG/ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Gubernur Lampung;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
3. Anggota Tim;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 315 /III.01/HK/2024
TANGGAL : 21 Februari 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI INTERNAL ZONA INTEGRITAS MENUJU
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)/WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

No	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN	KET
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Penanggung jawab	
2.	Inspektur Kabupaten Lampung Selatan	Ketua	
3.	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris	
4.	Inspektur Pembantu III	Koordinator	
5.	Suryati, S.Sos.	Anggota Tim Penilai Internal	PPUPD Ahli Madya
6.	Kristanti, S.Pt.	Anggota Tim Penilai Internal	PPUPD Ahli Muda
7.	Dian Ariantoro, S.I.Kom., M.I.P.	Anggota Tim Penilai Internal	PPUPD Ahli Muda
8.	Ari Aryanti, S.E.	Anggota Tim Penilai Internal	Auditor Ahli Muda
9.	Maimunah, S.E.	Anggota Tim Penilai Internal	Auditor Ahli Pertama
10.	Wahyu Agusti Putra, S.Sos.	Anggota Tim Penilai Internal	Auditor Ahli Pertama
11.	Widji Ramadani, S.A.N.	Anggota Tim Penilai Internal	PPUPD Ahli Pertama
12.	Jumadi, S.E.	Anggota Tim Penilai Internal	Auditor Ahli Pertama

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

~~NA~~ANG ERMANTO